



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KAMPUNG ENAM KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA
TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Enam Nomor 3/PP.05.1-BA/65.71.03.1004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KAMPUNG ENAM KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG ENAM

ttd.

AGUNG WIRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Sekretaris,



* Firdiah Safitry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN
KAMPUNG ENAM KECAMATAN
TARAKAN KOTA TARAKAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN KAMPUNG ENAM KECAMATAN TARAKAN
TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MUHAMMAD ROMADONI	L	001	RT 1
2	ISNANIAH	P	002	RT 1
3	SRI SURHAYATI	P	003	RT 2
4	TARTIWI NINGSIH	P	004	RT 2
5	LINDA NUR ROHIM	P	005	RT 3
6	SANTI ANDRIANI	P	006	RT 3
7	IMROATUS SHOLIKHAH	P	007	RT 4
8	TITIK SISKA ARYANI	P	008	RT 5
9	NURUL HIDAYAH	P	009	RT 6
10	NURJANNAH ISYARI	P	010	RT 6
11	RAHMAT ISMANTO	L	011	RT 7
12	ARINY NUR APRILIANTI	P	012	RT 8
13	YUDHA ANDRIANTO	L	013	RT 9
14	ENDAH YULIANTI	P	014	RT 10
15	NURDINDA SOLEHA	P	015	RT 11
16	IIKA YULIANI	P	016	RT 12
17	YACOBA TANDI	P	017	RT 13
18	RIRIN NATAN	P	018	RT 14

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
19	MERY SHINTA	P	019	RT 14
20	EVA RARAQ	P	020	RT 15
21	MELY	P	021	RT 15

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG ENAM

ttd.

AGUNG WIRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fidiah Safitry